



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Kubu Raya perlu dukungan dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Penduduk Kabupaten Kubu Raya adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Pendaftaran Penduduk terdiri dari pencatatan biodata penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk yang disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
22. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat asal ke tempat tujuan.
23. Surat Keterangan lainnya adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang berkaitan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

24. Retribusi bidang Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan Lainnya yang selanjutnya disebut retribusi adalah penggantian atas biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan/atau Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
26. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa percetakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau penerbitan Akta Catatan Sipil.
29. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi terutama menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemerintah kewajiban distribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah kegiatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap penggantian biaya cetak yang diberikan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Surat Keterangan Kependudukan Lainnya;
- d. Akta Kelahiran;
- e. Akta Kematian;
- f. Akta Perkawinan;
- g. Akta Perceraian;
- h. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
- i. Catatan di tepi Akta/Catatan Pinggir;
- j. Surat Keterangan Catatan Sipil; dan
- k. Surat Keterangan Lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemberian jasa pelayanan dan penggantian pencetakan formulir Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Lain.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi digunakan untuk menutup sebagian biaya kegiatan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan berazaskan keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis biaya pencetakan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PENCETAKAN	BESARNYA BIAYA	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Penduduk		
	1. Kartu Keluarga	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-
	2. Kartu Tanda Penduduk	Rp. 7.000,-	Rp. 30.000,-
	3. Surat Keterangan Kependudukan lainnya	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-
2.	Pencatatan Sipil		
	1. Akta Kelahiran		
	a. Anak usia 0 s/d 60 hari	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 12.500,-	Rp. 50.000,-
	2. Akta Perkawinan		
	a. Perkawinan di dalam kantor	Rp. 20.000,-	Rp. 80.000,-
	b. Perkawinan di luar kantor	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-
	c. Kutipan akta perkawinan	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
	d. Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
	3. Akta Perceraian		
	a. Pencatatan perceraian dan kutipan akta perceraian	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-
	4. Akta Kematian		
	a. Pencatatan kematian 1 s/d 30 hari	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	b. Kutipan kedua dan seterusnya	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-
	5. Pengumuman Perkawinan		
	a. Dalam daerah	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Luar daerah	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
	6. Pengakuan/Pengesahan Anak	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
	7. Surat Keterangan Lainnya	Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,-
	8. Catatan ditepi Akta/Catatan Pinggir	Rp. 25.000,-	Rp. 100.000,-

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah pelayanan bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak bisa diborongkan, pemungutan langsung kepada orang yang diberikan pelayanan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Besaran denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran terhadap kelahiran anak lebih dari 60 (enam puluh) hari atau yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan diatas 60 (enam puluh) hari didalam kantor dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - c. Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan diatas 60 (enam puluh) hari diluar kantor dikenakan denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - d. Pencatatan dan penerbitan akta perceraian melebihi 60 hari sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenakan denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - e. Pencatatan dan penerbitan akta kematian melebihi 30 hari dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - f. Laporan pengakuan anak diatas 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - g. Peristiwa penting lainnya diatas 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan dikenakan denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Setiap pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu adalah pelanggaran dan dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Besaran denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Laporan perubahan susunan keluarga dalam KK diatas 30 hari sejak terjadinya perubahan dikenakan denda paling banyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia, dan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing;
 - b. Perpanjangan masa berlaku KTP yang telah lewat waktu masa berlakunya dikenakan denda paling banyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia, dan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing; dan
 - c. Laporan kartu keterangan bertempat tinggal yang melampaui batas waktu surat keterangan kependudukan lainnya yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dikenakan denda paling banyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Indonesia, dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Warga Negara Asing.

Pasal 17

Denda atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 bukan merupakan retribusi, akan tetapi ditampung dalam penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi wajib membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap menjadi alasan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima karena memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau memudahkan untuk retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi yang terutang.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain, dapat diberikan kepada orang tertentu, pelajar atau mahasiswa.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk Wajib Retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 tahun keatas khusus untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur masalah yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 6/1/2010
P l t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2010 NOMOR 2

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Januari 2010

: BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah khususnya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu mendapat dukungan dan peran serta dari masyarakat.

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu kiranya melakukan pungutan atas penggantian biaya pencetakan formulir Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur didalam Peraturan Daerah.

Perlu adanya Peraturan Daerah dimaksud guna menjadi payung hukum dalam mengefektifkan kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk membayar pungutan atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan penggunaan jasa adalah tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berupa penyediaan barang cetakan untuk keperluan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Angka 3

Yang dimaksud dengan kutipan kedua adalah penggantian dari kutipan yang telah dikeluarkan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan surat keterangan lainnya adalah surat yang diterbitkan berkenaan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas